



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR
4/Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara harta bersama antara:

INRIYANI WAHAB Binti ASRAR WAHAB, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln Daniel Bohang, RT.003/RW.004, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Man Miradji, SH. 2. Dahlan Tan, SH., MH. Keduanya advokat dan penasehat hukum yang berkantor di jl. Perkuburan Auliyah RT. 04/RW. 02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W29-A1/01/HK.05/I/2016, tanggal 05 Januari 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

MUHAMMAD SALEH, SE Bin IBRAHIM SALEH, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Rektorat Universitas Khairun Ternate, bertempat tinggal di RT.003/RW.004, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Selata, Kota Ternate, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

Hal **1** dari **13** hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate. Nomor 0013./Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berukuran luas 241 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan raya;
Sebelah selatan berbatas dengan rumah Nurhayati Do Abdullah;
Sebelah barat berbatas dengan rumah sutarwan Hi Abdullah;
Sebelah timur berbatas dengan Tanah Ahmad P. Sardju.
 - 2.2. 1 (satu) set meja dan kursi ukir ruang tamu;
 - 2.3. 1 (satu) set kursi meja makan (6 buah kursi);
 - 2.4. 1 (satu) buah TV merk LG 29 inci;
 - 2.5. 1 (satu) buah AC masing-masing 1 PK;
 - 2.6. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
 - 2.7. 1 (satu) buah lemari piring;
 - 2.8. ½ (setengah) lusin piring kecil;
 - 2.9. ½ (setengah) lusin piring besar;
 - 2.10. 1 (satu) home theater (saond sistim);
 - 2.11. 1 (satu) set kain horden;
 - 2.12. 1 (satu) buah motor Yamaha Mio, Nomor Polisi : DH. 5141 KF;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (setengah) bagian harta bersama terurai pada amar putusan poin dua tersebut di atas;

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terhadap penggugat untuk menyerahkan separuh dari harta
5. usaha bersama yang ada sama Tergugat sebagaimana terurai pada amar putusan poin dua tersebut di atas kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa harta bersama yang tidak dapat dibagi secara natura sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu harus dijual/dilelang melalui perantara Kantor lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi secara berimbang;
7. Tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renten yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Januari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008, Pemanding mengajukan pinjaman kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), hanya berjalan selama 8 tahun dilakukan *takeover*, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2014 Pemanding mengajukan permohonan kredit lagi pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut menjadi pelunasan kredit Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan rumah tangga, membangun
- Hal 2 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan dan permodalan kios, pelunasannya kredit hingga bulan Maret 2020;

2. Bahwa setelah Pembanding keluar dari rumah karena perceraian pada tanggal 28 Mei 2015, usaha kios dikelola oleh Terbanding bersama keluarganya;
3. Bahwa sangat keliru dan tidak adil pertimbangan Majelis Hakim bahwa sebidang tanah terbukti harta bersama, sementara bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut bukan harta bersama.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Februari 2017, dan keduanya telah melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 13 Februari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/232/HK.05/II/2017, tanggal 27 Februari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2017, dan berhubung pihak Pembanding dan Terbanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ternate, yakni pada tanggal 21 November 2016, lalu pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2017, dan pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 November 2016, maka permohonan banding tersebut diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g yakni dalam masa 12 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, adalah mengenai identitas atau nama Penggugat dan Tergugat yang tidak tepat, dan ukuran serta letak objek sengketa bangunan rumah;

Menimbang, bahwa selain pihak Penggugat telah membuktikan kebenaran identitasnya sesuai bukti P1, juga mengenai batas-batas dan letak bangunan rumah objek sengketa telah dibuktikan kebenarannya, baik dengan keterangan para saksi, maupun melalui pemeriksaan setempat (*discente*) dengan mencocokkan antara gugatan dan kondisi di lapangan, hal mana masing-masing pihak telah mengakui baik ukuran maupun letaknya, maka eksepsi Penggugat tersebut dipandang tidak terbukti dan tidak ada lagi urgensinya, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian berikut penetapan serta pembagiannya, sehingga perlu mempertimbangkan ulang dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Pembanding dan terbanding, dan sesuai memori serta kontra memori banding yang diajukan, ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah kedudukan objek sengketa bangunan rumah, apakah termasuk harta bersama atau bukan, dan pokok sengketa lainnya adalah pinjaman kredit masing-masing pihak yang akadnya dilakukan pada saat masih hidup sebagai suami isteri, namun pembayaran angsurannya berlanjut hingga setelah perceraian, bahkan hingga sekarang belum lunas. Sedang mengenai kedudukan tanah kintal seluas 12 m x 20,12 m = 241.44 m² yang menjadi lokasi pembangunan rumah, dan sejumlah prabot rumah tangga sudah merupakan fakta tetap sebagai harta bersama;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya pembangunan rumah yang diperoleh dari pinjaman kredit. Pihak Pembanding mendalilkan berasal dari kredit atas namanya baik pada Bank Mandiri Syariah, maupun pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate, sedang pihak Terbanding mendalilkan juga berasal dari kredit atas nama pribadinya pada Bank BRI Cabang Ternate. Para pihak dalam hal ini selaku debitur Pegawai Negeri Sipil masing-masing membayar setiap bulan sesuai akad kredit masing-masing, dan semua akad kredit tersebut dilakukan atas persetujuan pihak Pembanding dan Terbanding sebagai suami-isteri. Selain itu, akad kredit yang dimaksud dilakukan pada saat keduanya masih hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa penggunaan pinjaman untuk kepentingan sendiri oleh Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, selain tidak terdapat bukti penggunaan sebagaimana yang dimaksud, juga pengambilan kredit adalah atas kesepakatan bersama dan peruntukannya untuk tujuan konsumtif, dalam hal ini termasuk untuk pembangunan rumah dan sebagian untuk modal usaha kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah segala harta yang diperoleh dalam masa perkawinan (sebelum bercerai), tanpa mempersoalkan apakah harta itu atas nama suami dan/atau isteri. Oleh karena objek sengketa berupa bangunan rumah diperoleh dan dibangun dalam masa perkawinan, maka objek sengketa tersebut terbukti secara sah menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa lainnya berupa perabot rumah tangga terdapat perbedaan identifikasi barang antara surat gugatan, kesimpulan penggugat dan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 12 Agustus 2016. Dalam kesimpulan tidak memuat barang berupa satu unit sepeda dan satu unit kamera Nikon, sebaliknya dalam surat gugatan tidak memuat barang berupa satu set home theater. Dengan perbedaan tersebut, maka yang menjadi acuan, dan tidak ada sanggahan pihak Tergugat/Terbanding adalah wujud barang yang digugat sesuai hasil pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut. Adapun barang yang tidak

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam gugatan seperti piring besar ½ lusin dan piring kecil ½ lusin adalah di luar gugatan dan tidak termasuk harta bersama.

Menimbang, bahwa dalil pihak Tergugat/Terbanding yang menyatakan Penggugat /Pembanding tidak berhak mendapatkan bagian harta bersama dengan alasan bahwa perceraian yang dilakukan pada bulan Maret 2015 adalah karena pihak Penggugat / Pembanding berselingkuh. Dalam hal ini, menurut ketentuan hukum positif, tidaklah menafikan adanya hak terhadap harta bersama. Berbeda halnya dengan tanggung jawab nafkah madiyah dapat gugur karena perlakuan nusyuz dari pihak isteri.

Menimbang selanjutnya, bahwa para pihak dalam masa hidupnya sebagai suami-isteri, masing-masing melakukan pinjaman pada Bank. Penggugat meminjam pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate, sedang Tergugat meminjam pada Bank BRI Cabang Ternate. Pemanfaatan pinjaman tersebut diperuntukkan untuk biaya rumah tangga, modal usaha, dan termasuk biaya pembangunan rumah tanpa kejelasan mengenai banyaknya alokasi dana yang diperuntukkan untuk masing-masing kebutuhan. Dengan demikian, maka segala peruntukan/pengadaan yang berwujud barang atau hak dari pinjaman itu, harus dikategorikan sebagai harta bersama antara penggugat dan Tergugat. Demikian halnya dengan lokasi tanah kintal beserta bangunan rumah sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu;

Menimbang, bahwa mengenai sisa kredit Penggugat dan Tergugat yang merupakan tunggakan setelah jatuhnya perceraian terhitung setelah tanggal 28 Mei 2015, adalah termasuk pokok sengketa yang patut dan adil menurut hukum jika diperhitungkan sebagai tanggung jawab dan utang bersama. Akan tetapi berhubung masing-masing mempunyai tanggung jawab pinjaman, maka pinjaman masing-masing penggugat/Pembanding dan tergugat/Terbanding harus diperhitungkan secara tersendiri dan dilakukan kompensasi dengan cara mengeluarkan terlebih dahulu sejumlah tanggung jawab tersebut sebagai haknya masing-masing dari nilai riil harta bersama sebelum dilakukan pembagian kepada para pihak;

Menimbang, bahwa kredit Penggugat/Pembanding pada Bank

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembandingan Daerah Maluku Cabang Ternate dari jumlah kredit Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan untuk pelunasan kredit pada Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari jumlah utang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) = sisa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut diangsur Rp.1.666.569,- setiap bulan selama 6 tahun (72 bulan) = Rp.119.992.968,-

(seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Dari jumlah tersebut yang dapat diperhitungkan sebagai tanggung jawab atau utang pihak Penggugat/ Pembandingan yang harus dikompensasi adalah jumlah pembayaran angsuran mulai bulan Juni 2015 (setelah perceraian) sebanyak 57 bulan x Rp. 1.666.569,- = Rp. 94.994.433,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kredit Tergugat/Terbandingan pada Bank BRI cabang Ternate sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diangsur Rp.1.980.500,- setiap bulan selama 8 tahun (96 bulan) = Rp. 190.128.000,- (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dari jumlah utang tersebut yang harus diperhitungkan sebagai tanggung jawab atau utang pihak Tergugat /Terbandingan yang harus dikompensasi adalah sisa pembayaran yang dilakukan pada saat setelah perceraian yaitu selama 48 bulan x Rp.1.980.500,- = Rp. 95.064.000,- (sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbandingan menanggung juga pelunasan kredit yang tidak dibayar oleh Penggugat / Pembandingan pada PT. Sinar Mas Multi Finance selama 10 bulan x Rp 526.000,- setiap bulan = Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Selain itu, Tergugat/ Terbanding melunasi utang harga gorden (objek sengketa) pada tanggal 17 November 2015 sejumlah Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelunasan utang yang harus di kompensasi

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai harta bersama adalah, bagi Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 94.994.433,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sedang bagi Tergugat/Terbanding adalah sejumlah Rp. 95.064.000,- + Rp 5.260.000 + Rp.8.350.000,- = Rp.108.674.000,- (seratus delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala keuntungan usaha pengelolaan kios, selain datanya tidak akurat, juga selama dalam proses persidangan tidak pernah diajukan pembuktian baik dari pihak Penggugat/Pembanding maupun dari pihak Tergugat/Terbanding, karena itu menurut hukum dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala yang dipertimbangkan di atas, maka yang terbukti secara sah menurut hukum sebagai harta bersama adalah tanah kintal seluas 12 m x 20,12 m = 241,44 m² beserta bangunan rumah yang ada di atasnya berukuran 7 m x 14 m = 98 m², dan sejumlah prabot rumah rangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama itu harus dibagi menurut hukum yaitu seperdua untuk Penggugat/ Pembanding, dan seperdua lainnya untuk Tergugat/Terbanding dengan ketentuan bahwa sebelum pembagian tersebut terlebih dahulu dikeluarkan jumlah tanggung jawab pelunasan pinjaman kredit masing-masing Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding dihitung sejak setelah para pihak melakukan perceraian.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan dan secara lengkap termuat dalam berita acara putusan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa membaca dengan saksama dalil dan petitum gugatan rekonvensi tersebut ternyata hanya merupakan perulangan dari prihal objek sengketa dalam gugat konvensi, yaitu Penggugat rekonvensi hanya mempertahankan semua objek sengketa yang dikuasainya dengan alasan

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat rekonsensi/ pembanding tidak patut mendapat bagian dari harta bersama karena selain semua harta itu dari hasil usaha pribadi Penggugat rekonsensi/ Terbanding, juga perceraianya dahulu lantaran Pembanding sebagai isteri berbuat selingkuh dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan rekonsensi hanya merupakan penegasan dari jawaban dari gugatan konvensi yang sudah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam konvensi, maka gugatan rekonsensi tersebut dipandang tidak berdasar hukum. Karena itu gugat Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neet onvanklijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua belah pihak. Hal mana tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan kedua belah pihak tetap diuntungkan yaitu masing -masing mendapat bagian dari harta bersama objek sengketa. Oleh karena itu, untuk pembebanan biaya perlu dilakukan *contra legem* terhadap ketentuan pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RB.g maupun kepada pihak yang mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini, adil menurut hukum apabila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0013/ Pdt.G/ 2016/PA.TTE, tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah berukuran 12 m x 20,12 m = 241,44 m² beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berukuran 7 m x 14 m = 98 m² yang terletak di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate berbatas :
 - Utara : jalan raya;
 - Selatan : rumah Nurhayati Do Abdullah;
 - Barat : rumah Sutarwan Hi. Abdullah;
 - Timur : tanah Ahmad P. Sardju.
 - 2.1. 1 (satu) set meja dan kursi ukir ruang tamu;
 - 2.2. 1 (satu) set kursi-meja makan (6 buah kursi);
 - 2.3. 1 (satu) unit TV merk LG 29 inci;
 - 2.4. 2 (dua) unit AC masing-masing 1 PK (1 unit dalam keadaan rusak);
 - 2.5. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
 - 2.6. 1 (satu) unit lemari piring;
 - 2.7. 1 (satu) unit magic come (dalam keadaan rusak)
 - 2.8. 1(satu) set home theater (sound sistim);
 - 2.9. 1 (satu) unit Kamera Nikon;
 - 2.10. 1 (satu) set kain gorden;
 - 2.11. 1 (satu) unit sepeda sport Wincicle;
 - 2.12. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nomor Polisi DG 5141 KF;
3. Menyatakan pula bahwa tanggung jawab pelunasan pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate oleh Penggugat sejumlah

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp.94.994.433,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dan tanggung jawab pelunasan pinjaman pada Bank BRI Cabang Ternate oleh Tergugat sejumlah Rp.108.674.000,- (seratus delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah sejumlah uang yang harus dikompensasi sebagai hak bagi masing-masing dan harus diperhitungkan dari nilai riil harta bersama sebelum dilakukan pembagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada diktum 2.1 sampai dengan diktum 2.13 tersebut di atas, setelah dikeluarkan terlebih dahulu sejumlah tanggung jawab pelunasan utang untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum 3 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, atau secara kompensasi nilai, maka harta bersama tersebut terlebih dahulu dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai forstinya masing-masing.

Dalam Rekonvensi :

- Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), secara berimbang yaitu masing – masing separuhnya sejumlah Rp. 1.675.500,- (satu juta enan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), secara berimbang yaitu masing-masing separuhnya sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal **11** dari **13** hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Iskandar Paputungan, MH dan Drs. Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aisah Hi. Malik SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Iskandar Paputungan, MH.

Dr.Drs.H. Abu Huraerah, SH.MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Hj.Aisah Hi.Malik SH.MH.

Rincian Biaya

1. Biaya Administrasi Rp.139.000,-
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Sofifi, 25 April 2017.

Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

H. EKRAM PAYAPO. S.Ag.

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)